Lampiran XLVI : Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonosobo.


Nomor : / / 2023


Tangga :

1

## STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN BAGI TENAGA SARJANA KEDOKTERAN HEWAN DAN PARAMEDIK VETERINER

No	Komponen	Uraian		
Pen	Penyampaian Layanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	<ol> <li>Surat permohonan izin sesuai format sebagaaimana dapat diakses pada link     https://s.id/FormatSuratPermohonanRekomtekPara medikVeteriner;</li> <li>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>Fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat keahlian dari lembaga resmi pelaksana diklat;</li> <li>Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi;</li> </ol>		
		Persyaratan tambahan: surat keterangan pemenuhan tempat praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktik Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan		





## Keterangan:

- 1. Pemohon datang ke Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo untuk melakukan konsultasi dan mengambil formulir sesuai jenis layanan yang akan diajukan;
- 2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- 3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, dikembalikan permohonan akan kepada pemohon;
- 4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait;
- 5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian perohonan dapat disetujui,

		Pemohon dapat mengambil hasil akhir Perizinan
		Nonberusaha atau Pelayanan Nonperizinan di
		loket pengambilan Gerai Pelayanan Publik
		Kabupaten Wonosobo
	XX7 1 /	00 (1 1 1 1 ) 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1
3	Waktu	22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi :
	Penyelesaian	a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;
	Layanan	b. 20 (dua puluh) hari proses teknis di Perangkat
		Daerah terkait;
		c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
		Tidak ada biaya/tarif (Gratis)
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi
		Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059
		2. WhatsApp: 081383154514
		3. Email: dpmptsp.wsb@gmail.com
		4. Website: <u>dpmptsp.wonosobokab.go.id</u>
		5. Korespondensi dan Kotak Saran:
		a. Kantor DPMPTSP: Jl. Kartini No. 11, Wonosobo;
		b. Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kab. Wonosobo: Jalan Soekarno Hatta No. 5 Wonosobo.
		6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo;.
		7. Lapor Bupati Wonosobo:
		https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pen	⊔ gelolaan Layanan ( <i>M</i>	anufacturing)
1	Dasar Hukum	Belum ada info dari SOP DISPAPERKAN, Mohon
		untuk ditambahkan
2	Sarana dan	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;
	Prasarana/Fasilitas	2. Meja dan kursi;
		3. Komputer;
		4. Printer;
		5. Jaringan internet;
		6. Pesawat telepon;
		7. Scanner; dan
		8. Mesin fotokopi.
	1	

3	Kompetensi	1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai
	Pelaksana	peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		2. Memiliki kemampuan presentasi dan
		berargumentasi dalam menyampaikan
		informasi kebijakan;
		3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai
		ketentuan Tata Naskah Dinas;
		4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan
		peralatan computer.
4	Pengawasan	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
	Internal	pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang (Front office);
	o aman i ciaissana	2. 2 (dua) orang (Back Office).
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu,
		Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing
		sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
		2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan
		dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;
		3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu; 4. Motto Kerja.
7	Jaminan	1. Dokumen produk layanan yang diberikan
	Keamanan dan	dijamin keabsahannya dan dapat
	Keselamatan	dipertanggungjawabkan;
	Pelayanan	2. Petugas yang melayani penyelenggaraan
		Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan
		Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung; dan
		3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi
		menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman
		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kabupaten Wonosobo.

8	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
	Pelayanan	dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1
		(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan
		dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.